

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui pemberian otonomi yang lebih luas dalam tata kelola dan pengelolaan sumber daya. Dengan adanya regulasi ini, desa diberikan kewenangan untuk merancang dan mengelola pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, termasuk dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Pemerintah desa juga memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan arah kebijakan dan penggunaan dana desa¹, sehingga diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam implementasinya, berbagai tantangan masih dihadapi, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa.

Meskipun tujuan utama undang-undang ini adalah untuk mendorong kemandirian desa, penelitian yang ada menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapannya, terutama terkait efektivitas pengelolaan dana desa dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Beberapa desa mampu mengelola anggaran dengan baik dan mencapai perkembangan yang signifikan, sementara desa lainnya masih menghadapi kendala, seperti kurangnya pemahaman terhadap regulasi dan lemahnya pengawasan. Selain itu, penerapan teknologi dalam tata kelola desa juga masih bervariasi, di mana sebagian desa telah memanfaatkan sistem digital dalam administrasi dan pelaporan, tetapi banyak desa lainnya masih mengandalkan metode konvensional yang rentan terhadap ketidakefisienan dan penyimpangan.

¹Intan Sengaji, & Nur Fadjrih Asyik. "Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) dan kebijakan desa terhadap pembangunan desa." *Jurnal ilmu dan riset akuntansi (JIRA)* 7, no. 3, 2018, halaman 1-2.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah membawa perubahan mendasar dalam tata kelola desa di Indonesia dengan memberikan otonomi yang lebih luas kepada desa. Regulasi ini memungkinkan desa untuk menyusun peraturan lokal, mengelola anggaran secara mandiri, serta merancang kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Dengan adanya wewenang ini, desa memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan warganya melalui program yang berbasis pada potensi lokal dan aspirasi masyarakat. Pemerintah berharap bahwa desentralisasi ini akan mendorong kemandirian desa serta mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan.

Namun, efektivitas dari penerapan undang-undang ini masih menjadi tantangan yang perlu diawasi secara ketat. Meskipun ada desa yang berhasil menerapkan kebijakan ini dengan baik, tidak sedikit yang masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia², lemahnya pengawasan, serta risiko korupsi dalam pengelolaan dana desa.³ Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan desa masih beragam, tergantung pada pemahaman serta keterbukaan pemerintah desa dalam melibatkan warganya. Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan utama dari undang-undang ini benar-benar tercapai.

Dalam konteks ini, penelitian lebih lanjut mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi sangat relevan, terutama dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilannya. Peran teknologi dalam tata kelola desa, efektivitas sistem pengawasan, serta strategi peningkatan kapasitas pemerintah desa menjadi aspek yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Dengan pemahaman yang lebih

²Syamsu Rijal, Achmad Abdul Azis, Dhety Chusumastuti, Edy Susanto, and I. Wayan Sugianta Nirawana. "Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Bagi Masyarakat." *East Journal of Innovative Community Services* 1, no. 03, 2023, halaman. 156.

³Muhammad Maulana. "Risiko Korupsi Pengelolaan Anggaran Desa." *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 1, no. 3, 2023, halaman. 214-231.

komprehensif, kebijakan yang lebih tepat dapat dirumuskan guna memperkuat tata kelola desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kerangka hukum yang kuat untuk kemandirian desa, penelitian mengenai implikasi praktisnya masih terbatas.⁴ Studi-studi yang ada lebih banyak berfokus pada tantangan seperti korupsi dan maladministrasi dalam tata kelola desa, namun masih sedikit yang membahas mekanisme spesifik yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan tata kelola demi meningkatkan otonomi dan akuntabilitas.⁵ Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian yang perlu diisi guna memahami bagaimana kebijakan ini dapat diterapkan secara lebih efektif dalam berbagai kondisi desa di Indonesia.

Literatur saat ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa memiliki peran penting dalam pembangunan lokal, berbagai tantangan masih menghambat efektivitasnya. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam mobilisasi sumber daya serta rendahnya tingkat keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan.⁶ Selain itu, status hukum dari peraturan desa masih belum sepenuhnya jelas, yang menyebabkan berbagai kesulitan dalam implementasinya.⁷ Ketidakpastian ini sering kali berdampak pada lemahnya kepatuhan dan koordinasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan otoritas yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Kajian lebih lanjut dapat difokuskan pada upaya memperjelas status hukum peraturan desa, meningkatkan kapasitas kepemimpinan

⁴Debora Sanur Lindawaty. "Pembangunan desa pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa [Village development post Law No. 6 of 2014 on villages]." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 14, no. 1, 2023, halaman. 1-21.

⁵Muhammad Rais Rahmat Razak et al., "Development of Integrated Village Fund Governance Model with Siberas Public Service Application," *Edelweiss Applied Science and Technology* 8, no. 5 September 25, 2024, halaman. 2184–98, <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i5.1969>.

⁶Dwi Apriana and Hendra Sukmana, "Village Government's Role in Advancing Agricultural Development Through Supportive Policies," *Indonesian Journal of Cultural and Community Development* 15, no. 3, September 27, 2024, halaman 7. doi:10.21070/ijccd.v15i3.1065.

⁷Adhe Ismail Ananda and Umar Ma'ruf, "The Position and Examination of Village Regulations in the Indonesian Legal Regulation System," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 11, no. 2, June 23, 2024, halaman. 333, doi:10.26532/jph.v11i2.34248.

desa, serta memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan administrasi dan transparansi keuangan desa. Dengan pendekatan yang lebih sistematis, tata kelola desa dapat lebih dioptimalkan guna mendukung kemandirian desa yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

Penelitian ini memperkenalkan sebuah model tata kelola desa yang mengintegrasikan alat digital guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dalam sistem pemerintahan lokal, pengelolaan dana desa sering kali menghadapi tantangan seperti kurangnya keterbukaan dalam penggunaan anggaran, lemahnya pengawasan, serta potensi penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, penerapan teknologi dalam tata kelola desa diharapkan dapat memberikan solusi konkret terhadap permasalahan tersebut, dengan memungkinkan akses real-time terhadap informasi keuangan, mempermudah proses audit, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.⁸

Di samping Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan luas kepada desa untuk mengelola pembangunan dan anggaran secara mandiri, Pemerintah Kabupaten Tebo juga telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Pendidikan. Perda ini menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah, termasuk mendorong pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam Pasal 3 Perda tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus mencakup pemerataan pendidikan, peningkatan mutu lulusan, serta partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Desa yang mendorong pemerintah desa agar mengakomodasi kebutuhan pendidikan masyarakat lokal dalam perencanaan pembangunan desa.

⁸Muhammad Rais Rahmat Razak et al., "Development of Integrated Village Fund Governance Model with Siberas Public Service Application," *Edelweiss Applied Science and Technology* 8, no. 5 September 25, 2024, halaman. 2184–98, <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i5.1969>.

Namun, kenyataannya di Desa Tengah Ulu, keberadaan lembaga pendidikan keagamaan nonformal seperti MDT Nurul Yaqin belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa. Padahal, berdasarkan Perda tersebut, pemerintah daerah berkewajiban memberikan subsidi biaya pendidikan, termasuk kepada lembaga pendidikan swasta, sepanjang sesuai kemampuan keuangan daerah (Pasal 14). Hal ini menunjukkan adanya celah koordinasi antara kebijakan daerah dan pelaksanaan di tingkat desa. MDT Nurul Yaqin, yang berperan dalam membentuk karakter religius masyarakat desa, belum mendapatkan alokasi fasilitas yang layak, termasuk dukungan prasarana dasar dan beasiswa pendidikan bagi peserta didiknya.

Desa Tengah Ulu memiliki sejumlah prasarana pendidikan yang mencerminkan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan masyarakat. Terdapat 1 unit Taman Kanak-kanak (TK), 1 unit Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), serta 1 unit Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau Madrasah Tsanawiyah (SLTP/MTs). Selain itu, desa ini juga memiliki 6 unit Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) yang berperan penting dalam pembinaan nilai-nilai keagamaan sejak dini. Namun, belum tersedianya satuan pendidikan di tingkat SLTA/MA menunjukkan adanya kesenjangan dalam kelengkapan jenjang pendidikan di desa ini, yang berdampak pada keberlanjutan proses belajar masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Nurul Yaqin yang berlokasi di Desa Tengah Ulu, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang telah beroperasi selama enam tahun. Madrasah ini berdiri di atas tanah hibah seluas 900 m² yang diberikan oleh masyarakat setempat. Meski berada di bawah naungan pemerintah daerah, fasilitas yang tersedia di MDT Nurul Yaqin masih sangat terbatas. Gedung madrasah belum permanen, dengan bangunan berdinding papan yang sudah memerlukan perbaikan serius. Akses terhadap fasilitas dasar seperti listrikpun belum tersedia, serta sanitasi

sangat minim, dengan rasio 1 MCK untuk 81 siswa, yang tentu saja belum memadai bagi kegiatan belajar mengajar yang ideal.

Dengan jumlah peserta didik sebanyak 81 orang, yang terbagi dalam enam rombongan belajar dari kelas 1 hingga kelas 6, madrasah ini tetap berupaya menjalankan fungsinya secara maksimal. Iuran SPP yang dikenakan kepada siswa hanya sebesar Rp55.000 per bulan, mencerminkan keterbatasan ekonomi masyarakat sekitar dan upaya madrasah untuk tetap menjangkau pendidikan bagi semua kalangan. Para pendidik di MDT⁹ Nurul Yaqin terdiri dari enam orang guru, di antaranya adalah Ahmadi, Yaya, S.Pd., Sauda, S.Pd., Zulpadli, S.Kom., M. Rido Saputra, dan Ramadhani, S.Pd., yang secara konsisten berperan dalam mendidik dan membina karakter keislaman para siswa di tengah keterbatasan sarana dan prasarana. Madrasah ini menjadi potret semangat pendidikan keagamaan di daerah terpencil yang tetap hidup berkat dukungan masyarakat dan dedikasi para guru.

Berdasarkan kondisi MDT Nurul Yaqin di Desa Tengah Ulu, terdapat sejumlah permasalahan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dalam meningkatkan kemandirian desa. Permasalahan ini juga mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan *Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Pendidikan* yang menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan serta dukungan terhadap lembaga pendidikan, termasuk yang bersifat nonformal. Berikut ini tiga poin penting yang menjadi tantangan implementatif dalam konteks studi kasus ini:

1. Minimnya Alokasi Dana Desa untuk Sektor Pendidikan Keagamaan. Meskipun UU Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan

⁹Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) di Indonesia adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam nonformal yang berfungsi sebagai pelengkap (takmiliyah) bagi pendidikan agama yang diberikan di sekolah formal. Lembaga ini fokus pada penguatan pemahaman keislaman, pembentukan karakter, dan pembiasaan ibadah, terutama bagi anak-anak usia sekolah dasar hingga remaja. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional – MDT diakui sebagai bagian dari pendidikan nonformal. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI – MDT dibina dan dikembangkan di bawah naungan Kemenag.

masyarakat, termasuk bidang pendidikan, serta Perda Nomor 1 Tahun 2013 mengamanatkan pemberian subsidi untuk kelancaran pendidikan (Pasal 10–14), kenyataannya MDT Nurul Yaqin masih kekurangan fasilitas dasar seperti bangunan permanen, sanitasi yang memadai, serta akses listrik. Hal ini menunjukkan bahwa pengalokasian dana desa belum secara maksimal diarahkan untuk mendukung keberadaan lembaga pendidikan keagamaan nonformal yang sejatinya menjadi pilar pembentukan karakter religius masyarakat desa.

2. Kurangnya Integrasi Perencanaan Pembangunan Desa dengan Kebutuhan Riil Lembaga Sosial Keagamaan. Sesuai semangat Perda Tebo Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 30, masyarakat dan lembaga pendidikan seharusnya dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pendidikan. Namun dalam praktiknya, MDT Nurul Yaqin belum menjadi prioritas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Absennya integrasi antara agenda pembangunan desa dan kebutuhan lembaga keagamaan menunjukkan lemahnya sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas.
3. Keterbatasan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Mengoptimalkan Potensi Kelembagaan Lokal. Baik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 maupun Perda Nomor 1 Tahun 2013 memberikan landasan hukum untuk mendukung lembaga pendidikan melalui penguatan sumber daya, perencanaan, dan pemberian insentif. Namun, MDT Nurul Yaqin belum mendapatkan dukungan struktural maupun finansial yang memadai. Hal ini menandakan bahwa pemerintah desa masih menghadapi kendala dalam mengidentifikasi dan memberdayakan kelembagaan lokal seperti MDT, termasuk dalam aspek penganggaran, penyusunan prioritas pembangunan, dan peningkatan kapasitas aparatur.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi UU Desa dan Perda Pendidikan belum berjalan sinergis, terutama dalam penguatan kelembagaan pendidikan lokal. Desa seharusnya

tidak hanya menjadi pelaksana program pembangunan fisik, tetapi juga aktif dalam memperjuangkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, sebagaimana ditekankan dalam Perda tersebut. Dengan memperkuat integrasi antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013, desa memiliki peluang strategis untuk mewujudkan kemandirian yang berkelanjutan, baik dalam aspek ekonomi maupun pembangunan sosial budaya, terutama melalui sektor pendidikan yang inklusif dan berbasis nilai lokal.

B. Perumusan Masalah

Desa Tengah Ulu, Kabupaten Tebo, menjadi salah satu contoh desa yang menerapkan Undang-Undang ini dalam upaya meningkatkan kemandirian desa. Namun, sejauh mana implementasi kebijakan ini telah berhasil dalam mewujudkan desa yang mandiri masih perlu diteliti lebih lanjut. Beberapa pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan program kemandirian desa di Desa Tengah Ulu Kabupaten Tebo khususnya dari aspek pendidikan?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan kemandirian desa di Desa Tengah Ulu Kabupaten Tebo khususnya di bidang pendidikan
3. Apa upaya yang dilakukan untuk penguatan pelaksanaan kemandirian desa khususnya di bidang pendidikan di Desa Tengah Ulu Kabupaten Tebo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Memahami dan menganalisa pelaksanaan program kemandirian desa di Desa Tengah Ulu Kabupaten Tebo, khususnya dalam aspek pendidikan..
- b. Memahami dan menganalisa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kemandirian desa di bidang pendidikan di Desa Tengah Ulu Kabupaten Tebo.

- c. Memahami dan menganalisa upaya-upaya yang dilakukan dalam memperkuat pelaksanaan kemandirian desa, khususnya di sektor pendidikan di Desa Tengah Ulu Kabupaten Tebo.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam memahami implementasi kebijakan desentralisasi di tingkat desa. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kebijakan tata kelola desa dan kemandirian desa di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah Desa. Memberikan wawasan mengenai efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam meningkatkan kemandirian desa. Kemudian menjadi dasar dalam perumusan strategi peningkatan tata kelola desa agar lebih mandiri dan berkelanjutan.
- 2) Bagi Pemerintah Daerah dan Pusat. Menyediakan data empiris terkait pelaksanaan kebijakan desentralisasi di desa, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.
- 3) Bagi Masyarakat Desa. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran mereka dalam mendukung kemandirian desa melalui partisipasi aktif dalam pembangunan desa. Kemudian mendorong kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola desa.
- 4) Bagi Peneliti Selanjutnya. Menjadi referensi bagi penelitian lain yang membahas topik serupa, baik dalam konteks desa lain di Indonesia maupun dalam skala yang lebih luas.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dibangun berdasarkan teori tata kelola pemerintahan desa dan konsep kemandirian desa dalam konteks implementasi Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Penelitian ini menyoroti bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di Desa Tengah Ulu, Kabupaten Tebo, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat kemandirian desa.

1. Implementasi

Implementasi merupakan proses pelaksanaan dari suatu kebijakan, program, atau keputusan yang telah dirumuskan sebelumnya oleh otoritas tertentu, baik pemerintah maupun lembaga lainnya. Dalam konteks administrasi publik, implementasi merujuk pada tahapan di mana kebijakan publik dijalankan dan dioperasionalkan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini tidak hanya melibatkan kegiatan teknis, tetapi juga menyangkut interpretasi, penyesuaian terhadap kondisi lapangan, serta partisipasi para aktor pelaksana. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh sumber daya, koordinasi antar instansi, serta dukungan dari masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.

2. Kebijakan

Kebijakan adalah serangkaian keputusan, tindakan, atau pedoman yang dirumuskan oleh pihak yang berwenang sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah publik atau mencapai tujuan tertentu.¹⁰ Kebijakan publik, khususnya dalam pemerintahan, berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan biasanya dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan, permasalahan, dan potensi yang ada di masyarakat, kemudian dituangkan dalam bentuk regulasi, peraturan, atau program kerja. Dengan adanya kebijakan, arah pembangunan menjadi lebih terencana, terstruktur, dan terukur.

3. Pemerintahan Desa

¹⁰Abdullah Ramdhani, & Muhammad Ali Ramdhani. "Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik." *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara* 11, no. 1, 2017, halaman. 1-2.

Pemerintahan desa merupakan sistem pengelolaan administrasi dan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat desa.¹¹ Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa lainnya yang memiliki tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintahan desa diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola urusan lokal berdasarkan aspirasi masyarakat. Pemerintah desa juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel demi mendorong kemajuan desa.

4. Kemandirian

Kemandirian adalah kondisi di mana suatu individu, kelompok, atau wilayah mampu berdiri sendiri tanpa ketergantungan berlebihan kepada pihak lain dalam memenuhi kebutuhan dasar dan pengambilan keputusan. Dalam konteks desa, kemandirian mencerminkan kemampuan desa untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengelola pembangunan serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Desa yang mandiri mampu mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya secara merata. Kemandirian desa merupakan salah satu tujuan utama dari kebijakan desentralisasi dan pembangunan berbasis masyarakat.

5. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional.¹² Desa memiliki struktur sosial yang khas, sistem nilai lokal, serta budaya yang mengikat warganya. Menurut UU No. 6 Tahun 2014, desa juga memiliki posisi strategis dalam pembangunan

¹¹Sri Yulianty Mozin, & Rusli Isa. "Optimalisasi pelayanan publik dalam tata kelola pemerintahan desa." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 1, no. 4, 2023, halaman. 150.

¹²Kiki Endah. "Penyelenggaraan pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5, no. 1, 2018, halaman. 76.

nasional karena dianggap sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berbasis potensi lokal. Oleh karena itu, pembangunan desa yang berkelanjutan menjadi fokus penting dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan merata.

6. Kemandirian Desa

Kemandirian desa adalah kondisi di mana sebuah desa mampu mengelola dan mengembangkan potensi yang dimilikinya secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa ketergantungan yang berlebihan pada pihak luar.¹³ Desa yang mandiri memiliki kapasitas untuk mengelola sumber daya alam, ekonomi, sosial, dan pemerintahan secara berkelanjutan. Kemandirian ini tercermin dalam kemampuan desa untuk menyusun dan menjalankan program pembangunan yang berbasis pada kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai lokal serta menjaga keseimbangan lingkungan.

Untuk mencapai kemandirian, desa perlu memperkuat aspek pemberdayaan masyarakat, tata kelola yang baik, dan pemanfaatan sumber daya lokal. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui peningkatan keterampilan, pendidikan, serta penguatan kapasitas ekonomi warga, seperti pengembangan usaha kecil berbasis lokal. Tata kelola yang baik, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga, juga berperan dalam menciptakan desa yang mampu mengambil keputusan dan mengelola anggaran secara efektif. Selain itu, optimalisasi sumber daya lokal—baik sumber daya alam seperti lahan dan hasil pertanian maupun sumber daya manusia seperti tenaga kerja terampil—menjadi fondasi penting dalam mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing.

¹³Fajar Sidik. "Menggali potensi lokal mewujudkan kemandirian desa." *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* 19, no. 2, 2015, halaman. 115.

Kemandirian desa tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, tetapi juga berdampak pada pembangunan nasional secara keseluruhan.¹⁴ Desa yang kuat dan mandiri mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ketahanan pangan, serta mengurangi arus urbanisasi ke kota-kota besar. Dengan demikian, kemandirian desa menjadi pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan, di mana setiap desa berperan aktif sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya yang berdaya guna bagi masyarakatnya serta bagi negara secara luas.

Kemandirian desa mengacu pada kemampuan desa dalam mengelola sumber dayanya sendiri tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap pemerintah pusat atau daerah. Berdasarkan konsep dari Sutoro Eko (2014), kemandirian desa meliputi tiga aspek utama:

1. Kemandirian dalam Perencanaan Pembangunan – Desa memiliki otoritas untuk merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.
2. Kemandirian dalam Pengelolaan Keuangan – Desa mampu mengelola dan memanfaatkan Dana Desa serta Pendapatan Asli Desa (PADes) secara transparan dan akuntabel.
3. Kemandirian dalam Pengambilan Keputusan – Desa memiliki kapasitas untuk membuat kebijakan dan peraturan desa yang sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat.

Hubungan antara implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai variabel independen dan kemandirian desa sebagai variabel dependen menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat di mana keberhasilan pelaksanaan undang-undang tersebut secara langsung memengaruhi tingkat kemandirian desa. Ketika undang-undang ini diimplementasikan dengan baik melalui penguatan kewenangan desa, pengelolaan dana yang efektif, partisipasi aktif masyarakat, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka desa akan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus

¹⁴Joko Tri Haryanto. "Model pengembangan ekowisata dalam mendukung kemandirian ekonomi daerah studi kasus provinsi DIY." *Jurnal Kawistara* 4, no. 3, 2014, halaman. 271-272.

kepentingannya sendiri. Dalam penelitian ini, implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dipandang sebagai variabel independen yang mempengaruhi kemandirian desa (variabel dependen). Hubungan ini dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Bagan 1.1
Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Kemandirian Desa



Penelitian ini akan menguji bagaimana faktor-faktor dalam implementasi kebijakan mempengaruhi tingkat kemandirian Desa Tengah Ulu serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan tata kelola desa yang lebih efektif dan berkelanjutan.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penelitian ini dibangun untuk memahami bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian desa, khususnya dalam studi kasus di Desa Tengah Ulu, Kabupaten Tebo. Dalam pembahasan ini, beberapa teori utama digunakan sebagai landasan konseptual.

1. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik yang menentukan apakah suatu regulasi dapat berjalan secara efektif atau tidak. Implementasi kebijakan adalah tahap penting dalam siklus kebijakan yang berfokus pada pelaksanaan

rencana, program, dan regulasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini bukan sekadar menjalankan instruksi yang telah dirancang, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan dapat diterapkan secara efektif dalam konteks sosial, politik, dan administratif yang ada.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti dukungan politik, kesiapan kelembagaan, keterlibatan pemangku kepentingan, serta kondisi sosial dan ekonomi yang mempengaruhi jalannya kebijakan. Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan yang dirancang dengan baik pun dapat gagal dalam mencapai hasil yang diinginkan. Aspek utama dalam implementasi kebijakan adalah:

- a. Kerangka Politik dan Kelembagaan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kekuatan kepemimpinan politik dan efektivitas kelembagaan yang mengatur pelaksanaan kebijakan. Struktur kelembagaan yang baik memungkinkan adanya koordinasi yang efektif di antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat.
- b. Keterlibatan Pemangku Kepentingan. Partisipasi aktif pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan kelompok sasaran, sangat penting dalam proses implementasi. Dengan melibatkan berbagai pihak, kebijakan dapat lebih mudah diterima, dipahami, dan dijalankan secara efektif. Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan juga meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan.¹⁵
- c. Konteks Sosial dan Ekonomi. Lingkungan sosial-ekonomi memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan, terutama di negara berkembang. Faktor-faktor seperti tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan, infrastruktur yang tersedia, serta efisiensi birokrasi dapat menjadi kendala dalam penerapan kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan

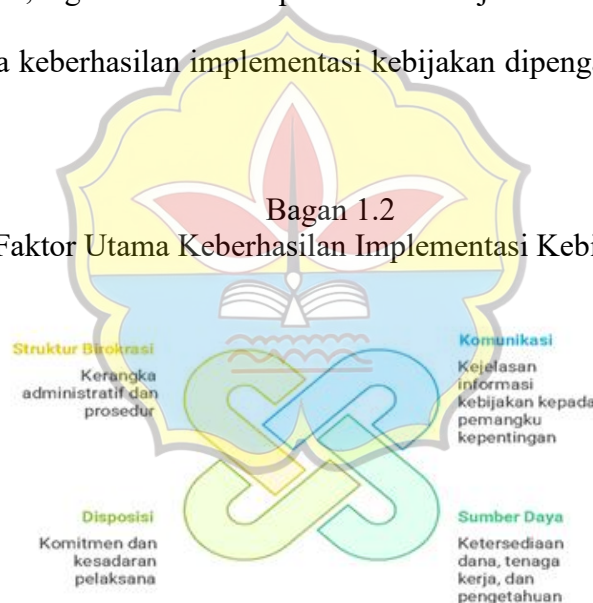
¹⁵ Murali Krishna Pasupuleti, "Public Policy Implementation: Insights from Political Science and Public Administration," July 19, 2024, halaman. 87–94, <https://doi.org/10.62311/nesx/22607>.

harus mempertimbangkan realitas sosial-ekonomi agar lebih realistis dan dapat diimplementasikan dengan baik.¹⁶

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan sering menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya sumber daya, resistensi dari kelompok tertentu, serta perubahan dalam dinamika politik dan ekonomi. Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh **George C. Edward III** menekankan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh empat variabel utama, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Teori ini sering digunakan untuk menganalisis berbagai bentuk pelaksanaan kebijakan publik di lapangan.¹⁷

Dalam penelitian ini, digunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama:

Bagan 1.2
Faktor Utama Keberhasilan Implementasi Kebijakan



- a. Komunikasi – Kejelasan informasi kebijakan kepada aparatur desa dan masyarakat desa.
- b. Sumber Daya – Ketersediaan dana, tenaga kerja, fasilitas, dan pengetahuan yang mendukung pelaksanaan kebijakan.

¹⁶Hari Bhakta Shahi, "Policy Implementation: Challenges in Developing Countries like Nepal," December 31, 2023, halaman. 96-97. <https://doi.org/10.3126/irj.v3i2.61804>.

¹⁷Simon Sumanjoyo Hutagalung, & Himawan Indrajat. "Policy implementation on guidelines for new habits adaptation Lampung Province: survey on student groups." In *Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2021)*, Atlantis Press, 2022, halaman. 526.

- c. Disposisi (Sikap Pelaksana) – Komitmen dan kesadaran para aktor pelaksana dalam menjalankan kebijakan.
- d. Struktur Birokrasi – Tata kelola administratif yang memengaruhi efektivitas kebijakan, termasuk regulasi dan prosedur pelaksanaan.

Dalam menganalisis implementasi kebijakan tertentu, keempat variabel Edward III dapat dijadikan kerangka analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat. Dengan menilai sejauh mana komunikasi berlangsung efektif, kecukupan sumber daya, kesiapan sikap pelaksana, dan efisiensi struktur birokrasi, peneliti dapat menilai keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan di tingkat lapangan. Keempat faktor ini menjadi kerangka dalam menganalisis bagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diterapkan di tingkat desa serta sejauh mana faktor-faktor tersebut mendukung atau menghambat proses implementasi.

2. Teori Kemandirian Desa

Kemandirian desa merujuk pada kemampuan desa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri, tanpa bergantung pada bantuan dari luar, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Kemandirian ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang saling terkait. Tujuan dari kemandirian desa adalah untuk:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- b. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- c. Mengembangkan potensi lokal yang ada di desa.
- d. Mewujudkan pemerintahan desa yang profesional dan transparan.
- e. Mendorong keberagaman dan pelestarian budaya lokal.

Menurut Sugianto, kemandirian desa adalah kondisi ketika desa mampu mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, berdasarkan hak asal usul dan prakarsa masyarakat desa,

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teori ini menekankan bahwa desa memiliki potensi menjadi entitas yang mandiri secara:¹⁸

- a. Politik (Pemerintahan). Desa memiliki hak mengatur rumah tangganya sendiri melalui penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berbasis partisipasi masyarakat. Hal ini mencerminkan prinsip *self-governing community* dan *self-local government*.
- b. Ekonomi. Desa didorong untuk menggali dan mengelola sumber daya lokal untuk memperkuat perekonomian rakyat dan menciptakan ketahanan ekonomi lokal. Ini mencakup swadaya, hasil usaha, aset, serta dana dari APBN dan APBD sesuai Pasal 72 UU Desa.
- c. Sosial-Budaya. Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan berdasarkan nilai gotong royong, solidaritas sosial, dan pelestarian budaya lokal. Pembangunan dilakukan dengan pendekatan partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Teori Kemandirian Desa dari Sugianto dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana desa:

- a. Menjalankan pemerintahan secara otonom dan partisipatif.
- b. Mampu menggali dan memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
- d. Menunjukkan kemajuan ekonomi dan sosial secara mandiri tanpa ketergantungan berlebihan pada pemerintah pusat.

Dengan menggunakan teori ini, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pencapaian kemandirian desa, serta menyusun strategi penguatan kapasitas desa secara berkelanjutan. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi

¹⁸Sugianto, *Urgensi dan Kemandirian Desa*--Ed.1, Cet. 1--. Yogyakarta: Deepublish, 2017, halaman. 6-7.

landasan hukum yang penting dalam pengembangan kemandirian desa. UU ini memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman desa serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi desa. Beberapa poin penting dari UU Desa ini meliputi:

- a. Pengakuan atas hak dan kedaulatan desa.
- b. Peningkatan pelayanan publik untuk masyarakat desa.
- c. Pengembangan ekonomi desa untuk mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.¹⁹

Kemandirian desa merujuk pada kemampuan desa dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada pemerintah pusat atau daerah. Sutoro Eko membagi kemandirian desa menjadi tiga aspek utama:

- a. Kemandirian dalam Perencanaan Pembangunan – Desa memiliki kewenangan dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal.
- b. Kemandirian dalam Pengelolaan Keuangan – Desa mampu mengelola sumber pendapatan desa, seperti Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes), secara efektif dan transparan.
- c. Kemandirian dalam Pengambilan Keputusan – Desa memiliki kebebasan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan serta peraturan desa berdasarkan musyawarah bersama masyarakat.²⁰

Desa memiliki potensi besar dalam memanfaatkan warisan budaya unik mereka sebagai aset ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Warisan budaya, seperti seni tradisional, kerajinan tangan, kuliner khas, serta tradisi adat, dapat dikembangkan menjadi produk unggulan yang memiliki nilai jual tinggi. Dengan mengelola dan mempromosikan

¹⁹Borni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, halaman. 9-10.

²⁰Sutoro Eko, Titik Istiyawatun Khasanah, Dyah Widuri, Suci Handayani, Ninik Handayani, and Puji Qomariyah. "Desa membangun indonesia." In *Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)*. 2014, halaman. 75.

kekayaan budaya ini, desa dapat menarik wisatawan dan meningkatkan sektor ekonomi kreatif. Menurut Sabihaini et al., desa yang mampu mengoptimalkan warisan budayanya dapat menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan lokal, serta memperkuat identitas sosial dan budaya mereka. Oleh karena itu, pelestarian dan inovasi dalam pengelolaan warisan budaya menjadi strategi penting dalam membangun desa yang mandiri dan berdaya saing.²¹

Peran Teknologi Informasi dalam pembangunan desa semakin penting dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan teknologi informasi (TI) memungkinkan desa untuk mengoptimalkan layanan publik, mempercepat akses informasi, serta memperluas jaringan ekonomi lokal. Menurut Ridho, TI dapat meningkatkan kemandirian desa dengan memperbaiki sistem administrasi pemerintahan, mempermudah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta membuka peluang baru bagi pelaku usaha lokal. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, desa dapat meningkatkan efisiensi layanan publik, seperti pengelolaan data kependudukan, transparansi anggaran, dan penyampaian informasi kebijakan secara real-time kepada warga.²²

Otonomi desa merupakan aspek fundamental dalam menciptakan masyarakat yang mandiri dan mampu mengelola sumber daya serta kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal. Otonomi desa yang asli memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan solusi yang lebih spesifik dan sesuai dengan karakteristik desa mereka sendiri. Menurut Yamin, kemerdekaan dalam pengelolaan desa memberikan ruang bagi warga untuk merancang program yang relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Dengan adanya kewenangan yang lebih luas, desa dapat menetapkan prioritas pembangunan tanpa harus selalu bergantung pada

²¹Sabihaini et al., "Sustainable Competitive Advantage: Building a Culturally Independent Village," *International Journal of Business Ecosystem & Strategy* 6, no. 4, December 1, 2024, halaman. 137–51, <https://doi.org/10.36096/ijbes.v6i4.633>.

²²Muhammad Ridho, "Penerapan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Kemandirian Desa Di Era Digital," *Deleted Journal* 2, no. 6 October 28, 2024, halaman. 150–58, <https://doi.org/10.61132/merkurius.v2i6.450>.

regulasi dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Otonomi ini juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan, sehingga kebijakan yang diimplementasikan lebih efektif dan berkelanjutan.²³

Strategi pemberdayaan ekonomi desa harus berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan, dengan memanfaatkan sumber daya lokal, meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta memberdayakan kelompok yang terpinggirkan. Menurut Nazeri et al., teknik pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus berbasis pada potensi desa itu sendiri, seperti sektor pertanian, kerajinan, atau ekowisata, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan jangka panjang. Selain itu, melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program ekonomi akan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab mereka terhadap keberhasilan program tersebut. Dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang kurang beruntung, seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat miskin, desa dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir orang tetapi merata bagi seluruh warga.²⁴

Untuk mendukung keberlanjutan ekonomi desa, diperlukan rencana komprehensif yang mencakup penguatan koperasi dan promosi usaha kecil. Koperasi desa dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk bekerja sama dalam mengelola sumber daya dan meningkatkan daya tawar mereka di pasar. Selain itu, usaha kecil dan menengah (UKM) perlu mendapatkan dukungan dalam bentuk pelatihan manajemen, akses modal, serta pemasaran yang lebih luas, misalnya melalui platform digital dan e-commerce lokal. Dengan strategi ini, desa dapat membangun ekosistem ekonomi yang mandiri, di mana masyarakat tidak hanya menjadi pekerja tetapi juga pelaku utama dalam proses produksi dan distribusi barang serta jasa. Jika

²³ Ahmad Yamin, "Village Autonomy in Facing Village Independence," *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 6, no. 2 May 31, 2024, halaman. 105-106, <https://doi.org/10.58258/jihad.v6i2.6949>.

²⁴ Nazeri, Rahmat Hidayat, & Rina El Maza, "Encouraging Community Empowerment and Local Economic Independence in Villages through Sustainable Economic Development Techniques," *West Science Journal Economic and Entrepreneurship* 2, no. 04 November 29, 2024, halaman. 614-20, <https://doi.org/10.58812/wsjee.v2i04.1442>.

diterapkan dengan baik, pendekatan ini akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Namun, meskipun strategi pemberdayaan ekonomi desa menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk mencapai kemandirian, terdapat berbagai tantangan yang dapat menghambat kemajuannya. Fuadi mengidentifikasi bahwa salah satu tantangan utama adalah ketergantungan desa pada pendanaan eksternal, baik dari pemerintah pusat maupun donor asing. Ketika desa terlalu bergantung pada bantuan dari luar, keberlanjutan program ekonomi menjadi rentan, terutama jika sumber pendanaan tiba-tiba dihentikan. Selain itu, beragamnya tingkat kapasitas pemerintahan lokal juga menjadi kendala, karena tidak semua desa memiliki aparatur yang kompeten dalam mengelola program ekonomi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan teknis menjadi hal yang sangat penting agar strategi pemberdayaan ekonomi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.²⁵

Dalam penelitian ini, kemandirian desa akan diukur berdasarkan sejauh mana Desa Tengah Ulu mampu menerapkan aspek-aspek tersebut setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dalam meningkatkan kemandirian desa di Desa Tengah Ulu, Kabupaten Tebo. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Studi kasus sebagai strategi penelitian memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana kebijakan desa

²⁵Fatih Fuadi, "Community Development Strategy Toward Independent Village by the Concept of Development in Islamic Economy (Study in Lampung Province)," *KnE Social Sciences*, May 17, 2024, halaman. 662-663. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i16.16280>.

diterapkan dalam konteks spesifik, sehingga dapat diidentifikasi tantangan serta peluang dalam meningkatkan kemandirian desa.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis²⁶, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Tengah Ulu. Deskriptif berarti penelitian ini menggambarkan kondisi aktual implementasi kebijakan, sedangkan analitis mengacu pada upaya peneliti dalam menginterpretasikan data untuk memahami hubungan antara kebijakan dan kemandirian desa. Dengan spesifikasi ini, penelitian ini tidak hanya menyajikan fakta empiris tetapi juga melakukan analisis mendalam mengenai efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan desa.

2. Teknik Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan yuridis.²⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan yuridis untuk memahami implementasi kebijakan pemerintah desa dalam membangun kemandirian desa. Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana masyarakat merespons kebijakan, sejauh mana keterlibatan mereka dalam proses pembangunan desa, serta faktor sosial yang mendukung atau menghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

²⁶Ashish K. Sharma, Durgesh M. Sharma, Neha Purohit, Saroja Kumar Rout, and Sangita A. Sharma. "Analytics techniques: descriptive analytics, predictive analytics, and prescriptive analytics." *Decision intelligence analytics and the implementation of strategic business management*, 2022, halaman. 1-2.

²⁷Kaharuddin. "Legal Sociology Approach: A Critical Study on Understanding the Law." *Veteran Law Review* 6, no. SpecialIssues, 2023, halaman. 54-55.

Selain itu, pendekatan yuridis diterapkan untuk menganalisis aspek hukum yang melandasi kebijakan desa, khususnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan turunannya. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengkaji sejauh mana regulasi yang ada memberikan ruang bagi pemerintah desa dalam mengelola sumber daya dan menjalankan program pembangunan yang berorientasi pada kemandirian desa. Dengan demikian, pendekatan yuridis membantu memahami peran hukum dalam mendukung atau justru menghambat proses implementasi kebijakan di tingkat desa.

Kombinasi kedua pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kebijakan desa, tidak hanya dari aspek normatif tetapi juga dari sudut pandang empiris. Dengan melihat interaksi antara regulasi dan dinamika sosial, penelitian ini dapat mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan desa serta menawarkan solusi yang lebih realistis dan kontekstual. Hal ini penting agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga efektif dalam mendorong kemandirian desa sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

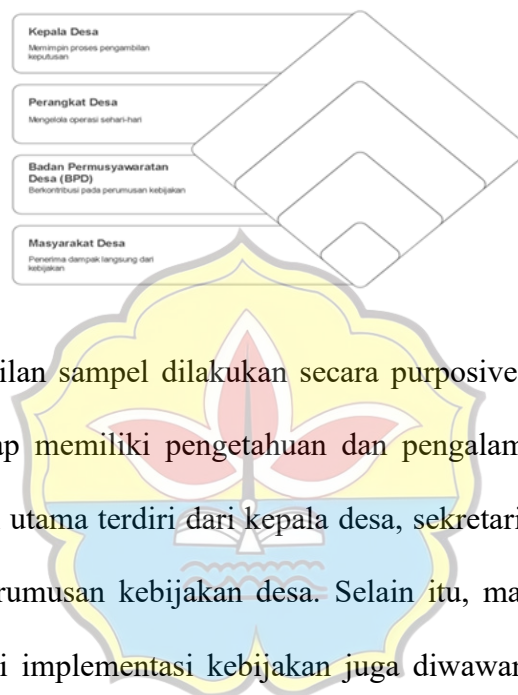
3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga Desa Tengah Ulu yang terlibat dalam implementasi kebijakan desa. Observasi lapangan juga digunakan untuk memahami kondisi aktual di desa serta melihat sejauh mana kebijakan telah diterapkan. Sementara itu, data sekunder berasal dari berbagai dokumen resmi, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah terkait, peraturan desa, laporan kinerja pemerintah desa, serta kajian akademis yang relevan dengan topik penelitian ini.

4. Populasi & Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan desa di Desa Tengah Ulu, termasuk kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat desa.

Bagan 1. 3 Populasi Penelitian

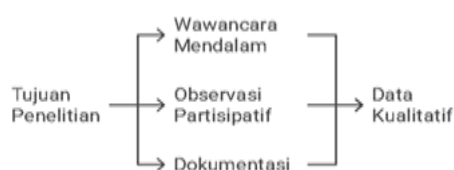


Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan penelitian ini. Informan utama terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan anggota BPD yang terlibat dalam perumusan kebijakan desa. Selain itu, masyarakat desa yang telah merasakan dampak dari implementasi kebijakan juga diwawancarai untuk memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai efektivitas kebijakan tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data / Instrumen

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Berikut pola kerja teknik ini:

Bagan 1.4 Teknik Pengumpulan Data



Wawancara mendalam dilakukan dengan panduan pertanyaan terbuka untuk menggali informasi secara lebih rinci mengenai pengalaman, persepsi, dan kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan desa. Dalam penelitian ini, wawancara mendalam digunakan sebagai metode utama untuk memperoleh data yang lebih kaya dan mendalam terkait implementasi kebijakan desa. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden untuk memberikan jawaban secara bebas dan luas. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menggali berbagai aspek yang tidak dapat dijangkau melalui metode survei kuantitatif, seperti pengalaman pribadi, persepsi terhadap kebijakan, serta dinamika sosial yang memengaruhi pelaksanaannya di tingkat desa.

Melalui wawancara ini, informasi yang diperoleh mencakup pemahaman langsung dari para pemangku kepentingan, termasuk aparat desa, tokoh masyarakat, dan warga setempat, mengenai bagaimana kebijakan desa dijalankan. Responden dapat mengungkapkan pandangan mereka tentang efektivitas kebijakan, kendala yang dihadapi, serta faktor pendukung keberhasilan implementasi. Dengan demikian, wawancara mendalam memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami dampak kebijakan terhadap kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakatnya.

Selain itu, wawancara mendalam juga berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang mungkin tidak terlihat dalam dokumen kebijakan atau laporan resmi. Kendala seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya partisipasi masyarakat, atau perbedaan kepentingan antar pemangku kebijakan dapat terungkap melalui interaksi langsung dengan responden. Informasi ini menjadi sangat berharga dalam merumuskan rekomendasi yang lebih kontekstual dan berbasis pada realitas di lapangan, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan implementasi kebijakan desa.

Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati langsung pelaksanaan program-program desa yang berkaitan dengan kemandirian desa. Observasi partisipatif dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan berbagai program desa yang berkaitan dengan kemandirian desa. Melalui kehadiran langsung di lapangan, peneliti dapat melihat bagaimana kebijakan yang telah dirancang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Metode ini memungkinkan penelitian untuk menangkap dinamika sosial, pola interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta tantangan yang muncul selama implementasi program.

Dengan observasi partisipatif, peneliti tidak hanya menjadi pengamat pasif, tetapi juga terlibat dalam berbagai kegiatan desa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Keterlibatan ini memberikan perspektif yang lebih akurat tentang bagaimana masyarakat merespons program yang dijalankan, sejauh mana partisipasi mereka dalam proses pembangunan desa, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan kebijakan. Selain itu, interaksi langsung dengan warga desa membantu mengungkap aspek-aspek yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara atau analisis dokumen.

Melalui metode ini, data yang diperoleh menjadi lebih kontekstual dan tidak hanya terbatas pada pernyataan formal dari pemangku kebijakan. Penelitian dapat mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan yang direncanakan dan realitas di lapangan, serta mengevaluasi efektivitas strategi yang telah diterapkan dalam membangun kemandirian desa. Hasil dari observasi partisipatif ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif untuk merumuskan rekomendasi yang lebih tepat dalam meningkatkan kualitas kebijakan desa di masa depan.

Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti dokumen peraturan desa, laporan tahunan, serta arsip-arsip

pemerintahan desa yang relevan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan implementasi kebijakan desa. Sumber-sumber ini mencakup dokumen peraturan desa, laporan tahunan, serta arsip-arsip pemerintahan desa yang memberikan gambaran mengenai kebijakan yang telah diterapkan. Dengan menganalisis dokumen-dokumen ini, penelitian dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dasar hukum, perencanaan program, serta evaluasi kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa.

Dokumentasi juga berfungsi sebagai bahan pembandingan terhadap temuan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi partisipatif. Dengan menelaah laporan dan arsip pemerintahan desa, penelitian dapat mengidentifikasi sejauh mana kebijakan yang telah dirumuskan dijalankan secara konsisten dalam praktiknya. Selain itu, data dari dokumentasi membantu dalam menilai efektivitas program desa dengan melihat perkembangan indikator yang tercatat dalam dokumen resmi, seperti anggaran desa, jumlah penerima manfaat, dan capaian program yang telah terealisasi.

Melalui pendekatan ini, dokumentasi tidak hanya menjadi sumber informasi faktual, tetapi juga memberikan perspektif historis mengenai kebijakan desa. Arsip-arsip pemerintahan desa dapat menunjukkan bagaimana kebijakan mengalami perubahan dari waktu ke waktu serta faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika implementasi kebijakan. Dengan demikian, dokumentasi menjadi instrumen penting dalam memberikan validitas terhadap temuan penelitian dan memperkuat analisis mengenai keberhasilan atau kendala dalam membangun kemandirian desa.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis tematik. Tahapan analisis dimulai dengan reduksi data, yaitu menyaring dan memilah data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.²⁸

Analisis tematik adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola atau tema dalam data. Proses ini melibatkan beberapa tahapan utama yang sistematis untuk memastikan bahwa tema yang dihasilkan benar-benar mencerminkan makna yang terkandung dalam data. Berikut adalah pola kerja analisis tematik secara umum:²⁹

- a. Mengenal dan Memahami Data. Langkah pertama dalam analisis tematik adalah membaca dan memahami data secara menyeluruh. Peneliti harus membiasakan diri dengan isi data, baik itu dari transkrip wawancara, catatan observasi, atau dokumen yang dikumpulkan. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman awal mengenai pola yang mungkin muncul dalam data.
- b. Membuat Kode Awal (Initial Coding). Setelah memahami data, langkah berikutnya adalah melakukan pengkodean, yaitu menandai bagian-bagian data yang relevan dan memberi label pada informasi yang memiliki makna tertentu. Kode ini dapat berupa kata kunci atau frasa yang menggambarkan inti dari suatu pernyataan atau peristiwa dalam data.
- c. Mencari Pola dan Tema. Dari kumpulan kode yang telah dibuat, peneliti mulai mencari hubungan antar kode dan mengelompokkan kode-kode yang memiliki kesamaan ke

²⁸Ashley Castleberry, and Amanda Nolen. "Thematic analysis of qualitative research data: Is it as easy as it sounds?." *Currents in pharmacy teaching and learning* 10, no. 6, 2018, halaman. 807-808.

²⁹Michelle E. Kiger, and Lara Varpio. "Thematic analysis of qualitative data: AMEE Guide No. 131." *Medical teacher* 42, no. 8, 2020, halaman. 846-847.

dalam kategori yang lebih besar, yaitu tema. Tema-tema ini harus bersifat representatif terhadap data dan menggambarkan pola yang muncul.

- d. Meninjau dan Memperbaiki Tema. Setelah tema awal diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah meninjau kembali tema-tema tersebut untuk memastikan bahwa setiap tema benar-benar didukung oleh data. Jika ada tema yang kurang kuat atau terlalu luas, maka bisa dilakukan revisi, penggabungan, atau pemisahan tema agar lebih sesuai dengan temuan penelitian.
- e. Menamai dan Menjelaskan Tema. Setelah tema dikonfirmasi, setiap tema diberi nama dan dijelaskan secara rinci. Penjelasan ini mencakup gambaran tentang apa yang dimaksud dengan tema tersebut, bagaimana tema muncul dalam data, dan bagaimana tema tersebut berkontribusi dalam menjawab pertanyaan penelitian.
- f. Menyusun Laporan Hasil Analisis. Langkah terakhir adalah menyusun hasil analisis dalam bentuk laporan atau narasi yang menjelaskan bagaimana temuan penelitian mendukung atau menambah pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Laporan ini biasanya disertai dengan kutipan dari data asli untuk mendukung interpretasi tema yang telah ditemukan. Dengan mengikuti pola kerja ini, analisis tematik membantu peneliti dalam menggali makna yang lebih mendalam dari data kualitatif serta mengungkap pola-pola penting yang mungkin tidak terlihat secara eksplisit.

Selanjutnya, data dikategorikan berdasarkan tema utama yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan kemandirian desa. Setelah itu, data dianalisis secara mendalam untuk menemukan pola, hubungan, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap efektivitas atau kendala dalam penerapan kebijakan. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan bagaimana kebijakan desa diterapkan dan sejauh mana kebijakan tersebut telah meningkatkan kemandirian desa di Desa Tengah Ulu.

Dengan metode yang sistematis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik serta rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan untuk mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini membahas Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Kemandirian Desa Di Indonesia (Studi Kasus Di MDT Nurul Yaqin Desa Tengah Ulu Kabupaten Tebo). Tesis ini diawali dengan **Bab I** yang berperan sebagai pendahuluan, di mana dikemukakan urgensi penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam upaya meningkatkan kemandirian desa. Dalam bab ini dipaparkan latar belakang masalah yang melandasi penelitian di MDT Nurul Yaqin, Desa Tengah Ulu, Kabupaten Tebo, kemudian dirumuskan permasalahan, tujuan, dan manfaat penelitian—baik dari segi akademis maupun praktik pemerintahan desa. Untuk memperkuat kerangka pemikiran, disajikan pula tinjauan konseptual dan teoritis yang menghubungkan kebijakan desentralisasi dengan indikator kemandirian desa. Bab I ditutup dengan gambaran metodologi penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengambilan sampel, serta metode analisis data, dan diakhiri dengan sistematika penulisan sebagai peta alur tesis.

Bab II menguraikan landasan teori umum yang menjadi pijakan analisis, dimulai dari konsep pemerintahan desa—struktur, fungsi, dan kewenangannya—dalam kerangka sistem pemerintahan Indonesia. Selanjutnya, dibahas teori administrasi publik sebagai lensa untuk mengevaluasi kebijakan di tingkat desa, serta teori kemandirian desa beserta indikator-indikatornya. Bab ini juga menelaah kebijakan desentralisasi dan otonomi desa, dengan menitikberatkan pada bagaimana regulasi nasional memperkuat kapasitas desa dalam mengelola sumber daya dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Uraian di Bab II

membangun landasan teoritis yang kokoh sebelum beranjak pada pembahasan implementasi spesifik.

Bab III memfokuskan pada teori dan regulasi khusus, yakni implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan kaitannya dengan kemandirian desa. Analisis dimulai dengan tujuan, prinsip, dan mekanisme kebijakan desa menurut undang-undang, dilanjutkan dengan tantangan implementasi yang kerap muncul di tingkat lokal. Peran pemerintah desa diuraikan secara mendetail, mencakup kewenangan yang diberikan dan strategi pemanfaatannya, sedangkan indikator kemandirian desa dirumuskan sesuai kerangka UU untuk memudahkan pengukuran. Selain itu, faktor-faktor pendukung dan penghambat diidentifikasi untuk memberikan wawasan mengenai realitas di lapangan. Bagian akhir bab ini memperkenalkan studi kasus di MDT Nurul Yaqin, Desa Tengah Ulu, sebagai ilustrasi konkret penerapan undang-undang.

Bab IV menyajikan hasil dan pembahasan penelitian. Diawali dengan profil desa—kondisi geografis, demografi, dan aspek sosial-ekonomi masyarakat—penelitian ini kemudian mengulas tingkat implementasi UU No. 6/2014 di Desa Tengah Ulu, meliputi perencanaan, pelaksanaan kewenangan desa, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Dampak kebijakan terhadap kemandirian diukur melalui tiga dimensi utama: ekonomi (PADes dan usaha lokal), sosial (partisipasi dan pemberdayaan), serta tata kelola (transparansi dan akuntabilitas). Faktor-faktor keberhasilan dan kendala—baik internal maupun eksternal—dipaparkan untuk menggambarkan tantangan nyata. Bab ini ditutup dengan rangkuman temuan yang mengaitkan data empiris dengan kerangka teori.

Bab V berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum kontribusi implementasi UU No. 6 Tahun 2014 terhadap peningkatan kemandirian Desa Tengah Ulu, sekaligus menyoroti faktor penentu keberhasilan dan hambatan utama. Berdasarkan temuan, disusun saran praktis

